



TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF TERHADAP SKEMA PEMBEBANAN PAJAK DALAM TRANSAKSI QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*)

Dhinar Adira Rachim ^{a*}, Mirza Yusuf Chandra, N ^b, Muhammad Nurkamila Wardana ^c, Jaenudin ^d, Dian Herdiana ^e

^a Syariah & Hukum / Hukum Ekonomi Syariah; dhinaradirarachim@gmail.com, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung; Jl. AH. Nasution, Kota Bandung, Jawa Barat

^b Syariah & Hukum / Hukum Ekonomi Syariah; chandrayusuf466@gmail.com, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung; Jl. AH. Nasution, Kota Bandung, Jawa Barat

^c Syariah & Hukum / Hukum Ekonomi Syariah; kamilwardana@gmail.com, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung; Jl. AH. Nasution, Kota Bandung, Jawa Barat

^d Syariah & Hukum / Hukum Ekonomi Syariah; jaenudin@uinsgd.ac.id, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung; Jl. AH. Nasution, Kota Bandung, Jawa Barat

^e Syariah & Hukum / Hukum Ekonomi Syariah; dianherdiana@uinsgd.ac.id, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung; Jl. AH. Nasution, Kota Bandung, Jawa Barat

* Penulis Korespondensi: Dhinar Adira Rachim

ABSTRACT

This study empirically examines the tax imposition scheme in QRIS transactions through normative legal analysis from two perspectives: Islamic economic law and Indonesian positive law. The study uses a qualitative method by analyzing legal documents, fatwas, and regulations. From a sharia perspective, QRIS is analyzed as a wakalah bil ujah and ijarah contract in line with the principle of mashlahah mursalah. However, tax impositions such as MDR (Merchant Discount Rate) and VAT raise issues. These issues include double taxation, gharar, and injustice towards MSMEs, which contradict the maqashid sharia. This study proposes solutions through fair policy reform, education programs, DSN-MUI fatwas, and the implementation of blockchain technology. In positive law, QRIS is regulated by the HPP Law and PMK 69/2022. Tax objects include income tax on MDR and merchant income, as well as VAT on payment system services. This system involves various parties, including merchants and service providers. The main challenges identified are administrative complexity and limited understanding among MSMEs. This can be overcome through system integration such as the Coretax Administration System. The study concludes that QRIS can effectively support Indonesia's digital economy if taxes are levied transparently and fairly. Key recommendations include strengthening regulatory synergy to improve tax compliance and sustainable economic growth.

Keywords: *Islamic economic law; positive law; taxation; QRIS*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji secara empiris melalui analisis hukum normatif skema pembebanan pajak dalam transaksi QRIS dari dua perspektif, hukum ekonomi syariah dan hukum positif Indonesia. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan menganalisis dokumen hukum, fatwa, dan regulasi. Dari sudut pandang syariah, QRIS dianalisis sebagai akad *wakalah bil ujah* dan *ijarah* yang sejalan dengan prinsip *mashlahah mursalah*. Namun, pembebanan pajak seperti MDR (*Merchant Discount Rate*) dan PPN menimbulkan masalah. Masalah tersebut mencakup *double taxation*, *gharar*, dan ketidakadilan terhadap UMKM yang bertentangan dengan *maqashid syariah*. Penelitian ini mengusulkan solusi melalui reformasi kebijakan yang adil, program edukasi, fatwa DSN-MUI, dan implementasi teknologi *blockchain*. Dalam hukum positif, QRIS diatur oleh UU HPP dan PMK 69/2022. Objek pajak meliputi PPh atas MDR dan penghasilan *merchant*, serta PPN atas jasa sistem pembayaran. Sistem ini melibatkan berbagai pihak termasuk pedagang dan penyedia jasa. Tantangan utama yang teridentifikasi adalah kompleksitas

administrasi dan pemahaman UMKM yang terbatas. Hal ini dapat diatasi melalui integrasi sistem seperti *Coretax Administration System*. Penelitian menyimpulkan bahwa QRIS dapat mendukung ekonomi digital Indonesia secara efektif jika pajak dibebankan secara transparan dan adil. Rekomendasi utama mencakup penguatan sinergi regulator untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah; Hukum Positif; Pembebanan Pajak; QRIS

1. PENDAHULUAN

Perkembangan sistem pembayaran digital di Indonesia ditandai dengan diluncurkannya *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) oleh Bank Indonesia pada tahun 2019 berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/18/PBI/2019. Implementasi kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi QRIS melalui mekanisme *Merchant Discount Rate* (MDR) telah menimbulkan perdebatan di kalangan pelaku usaha dan konsumen. Penetapan tarif PPN 12% yang berlaku sejak 1 Januari 2025 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan semakin memperumit masalah pembebanan pajak dalam sistem pembayaran digital. Meskipun usaha mikro mendapat fasilitas MDR 0% untuk transaksi hingga Rp500.000 sejak 1 Desember 2024 berdasarkan Surat Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor 26/3/KEP.DpG/2024, mereka tetap harus memahami dampak perpajakan yang melekat pada layanan sistem pembayaran digital.

Masalah hukum dalam pengenaan pajak pada transaksi QRIS muncul karena ketidakjelasan tentang pihak yang harus menanggung beban pajak. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.03/2022, PPN dikenakan pada MDR yang dipungut oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) kepada produsen, bukan kepada konsumen. Namun praktik di lapangan menunjukkan banyak pelaku usaha mikro tidak memahami mekanisme ini dan cenderung membebankan biaya kepada konsumen, yang dilarang oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021.

Dalam hukum Islam, pajak (*dharibah*) dianggap sah asalkan adil dan digunakan untuk kepentingan umum, sementara sistem perpajakan Indonesia berdasarkan hukum positif mengutamakan keadilan, kepastian hukum, dan efisiensi. Transaksi QRIS yang melibatkan teknologi keuangan memerlukan kajian dari kedua perspektif hukum ini melalui pendekatan *fiqh* muamalah, *ushul fiqh*, dan teori perpajakan modern untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan aplikatif di Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim yang menganut sistem hukum positif. Penelitian ini bertujuan memberikan klarifikasi mengenai pembebanan pajak yang sesuai dengan hukum positif dan hukum Islam, serta meningkatkan pemahaman pelaku usaha dan konsumen terhadap implementasi perpajakan dalam transaksi QRIS.

Novelty penelitian ini terletak pada pendekatan komparatif yang menganalisis skema pembebanan pajak QRIS secara simultan dari perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum positif Indonesia. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung mengkaji aspek perpajakan QRIS secara parsial baik hanya dari sudut pandang regulasi pemerintah maupun prinsip syariah semata, penelitian ini mengintegrasikan kedua kerangka hukum tersebut untuk mengidentifikasi titik temu dan kesenjangan dalam implementasinya. Pendekatan ini memungkinkan evaluasi yang lebih holistik terhadap keadilan, transparansi, dan kepatuhan hukum dalam pembebanan pajak transaksi digital, khususnya dalam konteks perlindungan UMKM sebagai pelaku ekonomi utama. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan literatur hukum ekonomi digital yang responsif terhadap kebutuhan keadilan sosial ekonomi dan kepatuhan syariah di Indonesia.

2. PERTANYAAN PENELITIAN

Pertama, bagaimana pemahaman pelaku UMKM terhadap regulasi pembebanan pajak? Kedua, mengapa pelaku UMKM membebankan pajak QRIS kepada konsumen? Ketiga, apa saja bentuk ketidaksesuaian pelaksanaan pembebanan pajak QRIS dengan regulasi yang berlaku?

3. TINJAUAN PUSTAKA

3.1. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah merupakan sekumpulan aturan dan norma yang mengatur kegiatan ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yang bersumber dari Al-Quran, Hadits, *Ijma'* (kesepakatan ulama), dan *Qiyas* (analogi hukum).¹ Menurut Sumantoro, hukum ekonomi adalah seperangkat norma yang mengatur hubungan

¹ Syaripuddin, S., & Soleha. (2024). Prinsip syariah dalam ekonomi Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 3(1), 1-15.

dalam kegiatan ekonomi, di mana norma-norma ini sangat dipengaruhi oleh sistem yang berlaku di suatu negara.² Dalam ekonomi syariah, Afzalur Rahman menjelaskan bahwa sistem ini berbeda dari kapitalisme, karena didasarkan pada nilai-nilai Islam untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan ekonomi.³ Muhammad Syafi'i Antonio menyoroti ciri khasnya, yakni pembiayaan melalui kerja sama bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, di mana keuntungan dan kerugian dibagi bersama.⁴ Oleh karena itu, hukum ekonomi syariah tidak hanya mengatur transaksi bisnis, tetapi juga memastikan semua aktivitas ekonomi sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kesejahteraan bersama yang diajarkan Islam.

Dari uraian di atas, tampak bahwa hukum ekonomi syariah tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan normatif, tetapi juga sebagai kerangka etis yang komprehensif dalam menilai kegiatan ekonomi modern. Prinsip-prinsip fundamental seperti keadilan distributif, transparansi, dan larangan *riba* menjadi parameter krusial dalam mengevaluasi kebijakan ekonomi kontemporer, termasuk dalam era digitalisasi ekonomi. Dalam konteks penelitian ini, prinsip-prinsip tersebut akan digunakan sebagai instrumen analisis untuk menilai apakah kebijakan pajak atas transaksi QRIS telah selaras dengan nilai-nilai syariah, khususnya terkait keadilan pembebanan, transparansi mekanisme, dan perlindungan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi.

3.2. Hukum Positif

Hukum positif merupakan konsep utama dalam sistem hukum yang berlaku di suatu negara pada masa tertentu. Menurut Bagir Manan, hukum positif adalah sekumpulan aturan dan prinsip hukum tertulis yang sedang berlaku saat ini, yang mengikat secara umum atau khusus, serta diterapkan oleh pemerintah atau pengadilan di Indonesia.⁵ Definisi tersebut menekankan aspek waktu dan wilayah di mana hukum tersebut berlaku. Dari pandangan yang lebih luas, hukum positif juga mencakup hukum yang pernah diterapkan di masa lalu, yang digunakan untuk studi ilmu hukum (*rechtwetenschap*).⁶ Di Indonesia, hukum positif terdiri dari hukum tertulis yang tercantum dalam undang-undang, serta hukum tidak tertulis yang berasal dari adat istiadat dan kebiasaan masyarakat.⁷ Konsep ini cocok dengan sistem *civil law* yang dianut Indonesia sebagai warisan dari masa kolonial Belanda.

Konsep hukum positif di Indonesia mencerminkan dualisme sistem hukum yang unik, di mana warisan *civil law* dari masa kolonial Belanda berinteraksi dengan hukum adat dan nilai-nilai religius masyarakat. Karakteristik sistem *civil law* yang mengedepankan kodifikasi dan kepastian hukum tertulis memberikan landasan kuat bagi regulasi ekonomi modern, termasuk transaksi digital dan perpajakan. Namun, dalam konteks masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim, muncul pertanyaan kritis mengenai bagaimana hukum positif dapat mengakomodasi atau mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah tanpa menimbulkan kontradiksi atau ketegangan normatif. Hal ini menjadi relevan ketika mengkaji kebijakan pajak atas transaksi QRIS, di mana diperlukan harmonisasi antara kepastian hukum positif dengan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini akan menganalisis sejauh mana regulasi perpajakan Indonesia mampu menjembatani kedua sistem hukum tersebut dalam mengatur fenomena ekonomi digital.

3.3. Pajak

3.3.1 Menurut Para Ahli

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat paksa berdasarkan undang-undang, tanpa mendapat imbalan langsung.⁸ Rochmat Soemito mendefinisikan pajak sebagai sumbangan wajib dari rakyat ke kas negara sesuai undang-undang, yang bisa dipaksakan tanpa mendapat balasan jasa langsung yang jelas.⁹ Soeparman mengatakan pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dikumpulkan oleh pemerintah berdasarkan aturan hukum, untuk menutupi biaya membuat barang dan jasa demi kesejahteraan masyarakat. P.J.A., Adriani menyatakan pajak sebagai sumbangan dari seluruh masyarakat ke negara, yang harus dibayar oleh pihak wajib sesuai undang-undang, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran terkait tugas negara.

² Wardiyah, M. L. (2019). Penegakan hukum ekonomi syari'ah di Indonesia. *Jurnal Perspektif*, 2(2), 89-107.

³ Rahman, A. (1996). *Muhammad sebagai pedagang* (Terj. Dewi Nurjulianti, dkk). Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi

⁴ Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.

⁵ Manan, B. (2004). *Hukum Positif Indonesia: Suatu Kajian Teoritik*, hlm. 32-33. Yogyakarta: FH UII Press.

⁶ Roza, D., & Parlindungan, G. T. (2021). Teori positivisme Hans Kelsen mempengaruhi perkembangan hukum di Indonesia. *Lex Jurnlica*, 18(1), hlm. 15.

⁷ Apriani, N., & Hanafiah, N. S (2022). Telaah eksistensi hukum adat pada hukum positif Indonesia dalam perspektif aliran sociological jurisprudence. *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(3), hlm. 240.

⁸ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 1

⁹ Rochmat Soemito dalam Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru 2016* (yogyakarta: Andi, 2016), hlm. 1

3.3.2 Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Dalam konsep hukum Islam, pajak adalah kewajiban sementara yang bisa diwajibkan oleh pemimpin negara sebagai tambahan setelah zakat (disebut *dharibah*, bukan zakat) jika *baitul mal* (kas negara) kekurangan dana.¹⁰ Istilah "pajak" tidak dikenal dalam hukum Islam sebagai sumber pendapatan negara, sehingga para ulama memiliki pendapat berbeda tentang status hukumnya. Dari sudut pandang Islam, pajak harus memenuhi syarat-syarat seperti berdasarkan aturan syariah dan hukum yang jelas, adil, tidak membedakan, sebanding dengan kemampuan pembayar, digunakan untuk kebaikan masyarakat umum, serta dikelola dengan transparan dan bertanggung jawab. Imam al-Ghazali menyatakan bahwa pajak tidak haram jika dikelola dengan baik, digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.¹¹

3.3.3 Menurut Hukum Positif

Hukum pajak adalah aturan-aturan yang mengatur hak dan kewajiban, serta hubungan antara wajib pajak dan pemerintah sebagai pihak yang memungut pajak, dan ini termasuk bagian dari hukum publik. Ada delapan undang-undang yang menjadi landasan hukum untuk pemungutan pajak di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yang merupakan perubahan keempat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, bertujuan untuk menjaga penerimaan negara, menciptakan sistem perpajakan yang netral, sederhana, stabil, adil, serta memberikan kepastian hukum dan transparansi.¹²

Perbandingan konsep pajak dari tiga perspektif para ahli, hukum ekonomi syariah, dan hukum positif mengungkapkan adanya titik temu sekaligus perbedaan fundamental. Ketiga perspektif sepakat bahwa pajak merupakan kontribusi wajib untuk kepentingan umum, namun terdapat perbedaan signifikan dalam landasan filosofis dan syarat keabsahannya. Hukum positif Indonesia menekankan aspek legalitas formal dan kepastian hukum, sementara hukum ekonomi syariah menambahkan persyaratan keadilan substantif, proporsionalitas, dan akuntabilitas moral sebagaimana dijelaskan Imam al-Ghazali. konsep *dharibah* dalam Islam bersifat kondisional dan hanya diberlakukan ketika *baitul mal* mengalami defisit, perlu dikaji apakah pemajakan terhadap transaksi digital yang relatif baru seperti QRIS dapat dibenarkan secara syariah, atau justru membebani masyarakat secara tidak proporsional. Analisis komparatif ini menjadi kerangka utama dalam mengevaluasi kesesuaian kebijakan pajak QRIS dengan kedua sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

3.4. Transaksi QRIS

3.4.1. Menurut Para Ahli

Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) adalah standar kode QR untuk pembayaran yang dibuat oleh Bank Indonesia agar transaksi pembayaran di Indonesia menjadi lebih mudah. QRIS dibangun oleh Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia dengan tujuan menggabungkan semua metode pembayaran non-tunai di Indonesia. Sistem ini merupakan pembayaran digital yang menggunakan kode QR, yang menyatukan berbagai platform seperti bank, dompet digital, dan aplikasi pembayaran lainnya dalam satu standar. QRIS, yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia, membuat pembayaran dengan QR Code lebih sederhana, cepat, dan aman.¹³ Diluncurkan pada tahun 2019, QRIS mendukung transaksi dari orang ke orang (*peer-to-peer*) dan dari orang ke pedagang (*person-to-merchant*), serta mengharuskan semua penyedia jasa pembayaran yang memakai QR code untuk mengadopsi QRIS.

¹⁰ Maman Surahman. (2018). "Konsep Pajak Dalam Hukum Islam", *Istinbath: Jurnal Hukum*, Vol. 15, No. 2

¹¹ Imam al-Ghazali dalam *Ihya Ulumiddin*, dikutip dalam "Pajak Haram dalam Islam, Benarkah?", Direktorat Jenderal Pajak

¹² Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Konsiderans Menimbang.

¹³ Safira Ramadana, "Praktik Pedagang Dalam Bertransaksi Menggunakan QRIS", *eJournal Pembangunan Sosial*, Vol. 12, No. 2 (2024), hlm. 87.

3.4.2. Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Implementasi QRIS memberikan keuntungan besar dalam membuat transaksi yang selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti transparansi, keadilan, dan menghindari *riba*.¹⁴ Penggunaan QRIS membuat pembayaran lebih adil karena tidak perlu mencari uang kembalian atau menerima kembalian dalam bentuk selain uang. Penelitian menunjukkan bahwa QRIS untuk transaksi elektronik sangat bagus, memudahkan pengguna, dan sudah memenuhi lima unsur *maqashid* syariah, yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Fatwa DSN-MUI tentang uang elektronik diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, yang memberikan panduan penggunaan uang elektronik syariah.¹⁵ Dalam penerapan uang elektronik, penerbit bisa menggunakan akad seperti *ijarah*, *ju'alah*, atau *wakalah bi al-ujrah* sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI.¹⁶

3.4.3. Menurut Hukum Positif

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi *Standar Nasional Quick Response Code* untuk Pembayaran adalah payung hukum QRIS yang ditetapkan pada 16 Agustus 2019 di Jakarta.¹⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur transaksi elektronik termasuk QRIS, yang meliputi keabsahan transaksi, pembuktian, serta tata cara dan syarat pelaksanaannya. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pembayaran mengatur cara menggunakan QRIS, syarat bagi penerima pembayaran, serta kewajiban penyelenggara QRIS dalam menjalankan transaksi. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Jasa Pembayaran pada pasal 52 ayat 1 menyatakan bahwa penjual tidak boleh membebankan biaya tambahan apa pun kepada konsumen.¹⁸

Analisis terhadap QRIS dari tiga perspektif menunjukkan bahwa sistem pembayaran ini memiliki potensi besar untuk mewujudkan prinsip-prinsip ekonomi syariah seperti transparansi, efisiensi, dan keadilan transaksional. Larangan *merchant discount rate* (MDR) atau biaya tambahan kepada konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat 1 PBI Nomor 23/6/PBI/2021 sejalan dengan prinsip keadilan dalam muamalah Islam yang melarang pembebanan tidak adil (*ghabn*) kepada salah satu pihak. Demikian pula, kesesuaian QRIS dengan lima unsur *maqashid* syariah menunjukkan bahwa teknologi ini tidak hanya halal secara hukum, tetapi juga membawa kemaslahatan (*maslahah*).

4. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris (sosiologis) dengan pendekatan kualitatif untuk mengkaji implementasi skema pembebanan pajak dalam transaksi QRIS di lapangan. Data dikumpulkan melalui dua cara: pertama, studi pustaka (*library research*) yang menganalisis dokumen hukum berupa peraturan perundang-undangan (UU HPP, PMK 69/2022, PBI 21/18/2019, PBI 23/6/PBI/2021), fatwa DSN-MUI, jurnal ilmiah, dan literatur relevan lainnya; kedua, penelitian lapangan (*field research*) melalui wawancara mendalam semi-terstruktur dengan 5 (lima) pelaku UMKM di Cibiru yang telah menggunakan QRIS, yang terdiri dari 5 pelaku usaha (4 toko kelontong dan 1 warung makan). Wawancara dilakukan secara langsung di lokasi usaha dengan durasi 30 menit per informan dan direkam (dengan izin) untuk kemudian ditranskrip guna memperoleh data akurat mengenai pemahaman pelaku UMKM terhadap regulasi pembebanan pajak, alasan pembebanan pajak kepada konsumen, serta kendala implementasi QRIS terkait aspek perpajakan.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif yang terdiri dari tiga tahap: (1) reduksi data melalui transkripsi, dan kategorisasi berdasarkan tema pemahaman regulasi, praktik pembebanan pajak, dan ketidaksesuaian implementasi; (2) penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antar data; (3) penarikan kesimpulan melalui analisis komparatif antara temuan empiris dengan regulasi hukum positif dan prinsip hukum ekonomi syariah, dengan verifikasi data untuk memastikan keabsahan temuan penelitian, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang kredibel mengenai kesesuaian implementasi pembebanan pajak QRIS dengan kedua kerangka hukum yang berlaku di Indonesia.

¹⁴ L. Afriani, Hafizah, & M. A. Purwanto, "Hukum Pembayaran QRIS (Quick Response Code) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Perspektif Agama dan Identitas* (2024), hlm. 85.

¹⁵ Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah

¹⁶ L. Afriani, Hafizah, & M. A. Purwanto, *Op. Cit.*

¹⁷ Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019, Pasal 1.

¹⁸ Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 Tentang Jasa Pembayaran, Pasal 52 ayat 1.

5. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Skema Pembebanan Pajak dalam Transaksi QRIS

QRIS adalah sistem pembayaran digital yang dibuat oleh Bank Indonesia sebagai standar nasional pembayaran menggunakan kode QR. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, transaksi QRIS harus sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah dalam *fiqh* Islam. Menurut Nasution (2021), QRIS dapat dilihat sebagai akad *wakalah bil ujarah*, yaitu penyerahan tugas transaksi pembayaran kepada pihak lain dengan imbalan *fee* layanan, serta sesuai dengan prinsip *mashlahah mursalah* yang tidak bertentangan dengan *maqashid syariah*.¹⁹ Dari segi akad, transaksi QRIS melibatkan produsen (*merchant*), penerima pembayaran (*acquirer*), dan konsumen yang membentuk hubungan kontrak kompleks. Abdullah dan Rahman (2020) menjelaskan bahwa pembayaran digital merupakan gabungan akad *wakalah* (perwakilan) dan akad *ijarah* (sewa jasa), yang penting untuk memahami pembenaran biaya termasuk pajak menurut syariah.²⁰ Struktur akad ini penting untuk memahami bagaimana biaya, termasuk pajak, bisa dibenarkan menurut pandangan syariah.

Pajak dalam *fiqh* Islam disebut *dharibah*, berbeda dari zakat meskipun keduanya kewajiban keuangan. Menurut Gusfahmi (2019), pajak diizinkan berdasarkan prinsip *mashlahah ammah* dan ketaatan kepada pemimpin selama tidak melanggar syariat, merujuk pada konsep *dharibah* pada masa Khalifah Umar bin al-Khattab. Ulama modern seperti Yusuf al-Qaradhawi menyatakan pajak boleh dengan syarat, ada kebutuhan negara yang jelas, dikumpulkan secara adil dan proporsional, digunakan untuk kepentingan umum, dan tidak membebani masyarakat berlebihan.²¹ MUI melalui Fatwa Nomor 3 Tahun 2003 menyatakan pajak wajib asalkan dikumpulkan pemerintah sah dan untuk kebaikan masyarakat.²² Dalam praktik QRIS, biaya seperti MDR, biaya *switching*, dan pajak harus diperiksa dari sudut syariah. Bank Indonesia menetapkan MDR maksimal 0,7% untuk transaksi di atas Rp100.000, sedangkan di bawah itu tidak dikenai MDR.²³ Transaksi QRIS dapat dikenai PPN untuk jasa gateway pembayaran sesuai UU Nomor 42 Tahun 2009. Dalam *fiqh* muamalah, setiap biaya harus memenuhi prinsip kesukarelaan (*ridha*), keterbukaan (*bayān*), dan bebas *gharar*. Pembebanan pajak harus jelas mekanismenya, pihak yang membayar, dan jumlahnya.²⁴

Pembebanan MDR dan pajak kepada produsen dapat dibenarkan asalkan tidak membuat harga naik berlebihan yang merugikan pembeli. Aspek keterbukaan (*al-shidq*) mengharuskan semua biaya dijelaskan kepada semua pihak. Hidayat dan Nurdin (2023) menunjukkan produsen kurang paham struktur biaya dan pajak QRIS.²⁵ Aspek kemaslahatan (*mashlahah*) mengharuskan pajak memberikan manfaat lebih besar untuk pembangunan infrastruktur ekonomi digital dan perlindungan konsumen.²⁶ Beberapa masalah hukum syariah muncul dalam pembebanan pajak QRIS. Pertama, kemungkinan pajak ganda (*double taxation*) dimana pedagang dikenai MDR dan PPN jasa pembayaran yang memengaruhi harga jual, melanggar prinsip larangan *dharar*.²⁷ Kedua, ketidakjelasan pihak yang membayar pajak dalam sistem multi pihak menimbulkan *gharar*. Firmansyah (2022) menemukan berbagai pihak seperti *issuer*, *acquirer*, *switching*, dan *merchant* memperumit pembagian kewajiban pajak. Ketiga, pajak tidak seimbang menghambat UMKM sebagai pengguna utama QRIS, bertentangan dengan *maqashid syariah* terkait *hifzh al-mal*.²⁸

¹⁹ Nasution, H. (2021). QRIS dalam perspektif hukum ekonomi syariah: Analisis akad dan implementasi. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, 9(1), hlm. 72-75

²⁰ Abdullah, M., & Rahman, A. (2020). Akad dalam transaksi pembayaran digital: Analisis *fiqh* muamalah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2), hlm. 151.

²¹ Gusfahmi. (2019). *Pajak menurut syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 89-103.

²² Majelis Ulama Indonesia. (2003). Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan.

²³ Bank Indonesia. (2019). Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/18/PBI/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran.

²⁴ Wahyudi, T., & Kusuma, D. (2022). Struktur biaya QRIS: Tinjauan prinsip transparansi dan keadilan dalam ekonomi syariah. *Al-Tijary: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 8(1), hlm. 52-56.

²⁵ Hidayat, A., & Nurdin, M. (2023). Implementasi QRIS pada UMKM: Tantangan pemahaman biaya dan perpajakan. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 14(2), hlm. 185.

²⁶ Hakim, L. (2021). *Op. cit.*, hlm. 47.

²⁷ Firmansyah, R. (2022). Kompleksitas perpajakan dalam transaksi QRIS: Perspektif hukum Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8(2), hlm. 208.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 211-215.

Solusi berdasarkan prinsip ekonomi syariah meliputi, Pertama, reformasi kebijakan pajak yang lebih adil mempertimbangkan kemampuan ekonomi pedagang terutama UMKM. Sugiyanto (2023) menyarankan sistem pajak bertahap sesuai jumlah dan nilai transaksi, sejalan dengan prinsip *qudrah*.²⁹ Kedua, peningkatan keterbukaan melalui edukasi dan sosialisasi masif. Aziz dan Wulandari (2023) menyatakan literasi perpajakan dan syariah meningkatkan kepatuhan.³⁰ Ketiga, fatwa komprehensif dari DSN-MUI mengatur detail skema biaya dan pajak pembayaran digital.³¹ Keempat, pemanfaatan teknologi seperti *blockchain* untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi pembagian pajak sesuai prinsip *amanah*.³² Kelima, perlu ada kerja sama antara pengatur keuangan, otoritas pajak, dan lembaga syariah dalam membuat kebijakan yang tidak hanya efektif secara ekonomi tapi juga sesuai dengan nilai syariah.

5.2 Tinjauan Hukum Positif terhadap Skema Pembebanan Pajak dalam Transaksi QRIS

QRIS adalah standar pembayaran digital Bank Indonesia tahun 2019 untuk mengintegrasikan sistem pembayaran elektronik Indonesia.³³ Sistem ini mengubah transaksi ekonomi menjadi lebih efisien namun menciptakan kompleksitas perpajakan baru. Dalam hukum pajak Indonesia, setiap transaksi ekonomi yang menghasilkan pendapatan atau meningkatkan kemampuan ekonomi wajib pajak menjadi objek pajak sesuai UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang HPP.³⁴ Keberadaan QRIS sebagai alat pembayaran modern memerlukan aturan yang jelas tentang siapa yang harus menanggung beban pajak dalam sistem transaksi digital ini. Dasar hukum pajak transaksi digital diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP yang terakhir diubah UU HPP.³⁵ Mansury menyatakan prinsip dasar perpajakan adalah asas kemampuan membayar (*ability to pay*) dan prinsip manfaat (*benefit principle*), dimana pajak dibebankan kepada pihak berkemampuan ekonomi dan mendapat manfaat transaksi.³⁶ Dalam QRIS, jenis pajak terkait adalah PPh atas MDR, PPN atas jasa penyedia sistem pembayaran, dan pajak transaksi elektronik. PMK Nomor 69/PMK.03/2022 mengatur jasa sistem pembayaran elektronik termasuk QRIS sebagai objek PPN.³⁷

Ekosistem QRIS melibatkan produsen, pembeli, *gateway* pembayaran, *acquiring* bank, dan *issuing* bank dengan peran dan kewajiban pajak berbeda.³⁸ Rochmat Soemitro menjelaskan subjek pajak adalah pihak yang ditunjuk undang-undang menjalankan kewajiban pajak, dan dalam transaksi digital harus mempertimbangkan aspek ekonomi sebenarnya. Produsen menerima pembayaran QRIS dikenai MDR 0,3%-0,7%, dimana potongan ini menjadi pendapatan penyedia jasa dan objek PPh Pasal 23 sebesar 2%. Pembeli tidak dikenai biaya tambahan sesuai kebijakan nol MDR untuk transaksi tertentu.³⁹ Aspek PPh dalam QRIS meliputi pendapatan produsen dan *fee* penyedia jasa. Gunadi berpendapat pendapatan apapun termasuk dari platform digital harus dikenai pajak sesuai sistem pajak penghasilan komprehensif.⁴⁰ Produsen wajib mencatat semua transaksi QRIS sebagai pendapatan kotor dalam SPT Tahunan PPh. Bagi UMKM dengan omzet tertentu berlaku PPh Final berdasarkan PP Nomor 55 Tahun 2022 dengan tarif 0,5% dari omzet kotor.⁴¹ Penyedia layanan QRIS mendapat pendapatan dari MDR yang dikenai PPh Pasal 23 sebesar 2%.⁴²

²⁹ Sugiyanto, A. (2023). Reformasi kebijakan perpajakan transaksi digital berbasis keadilan syariah. *Jurnal Kebijakan Publik Islam*, 12(1), hlm. 121.

³⁰ Aziz, F., & Wulandari, S. (2023). Literasi perpajakan dan kepatuhan syariah dalam ekosistem pembayaran digital. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 15(1), hlm. 98.

³¹ Sugiyanto, A. (2023). *Op. cit.*, hlm. 124.

³² Aziz, F., & Wulandari, S. (2023). *Op. cit.*, hlm. 102.

³³ Bank Indonesia (2020), *Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran*, Jakarta: Bank Indonesia, hlm. 15.

³⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun (2021). tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pasal 4 ayat (1).

³⁵ Rochmat Soemitro, (1990), *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, Bandung: Eresco, hlm. 45.

³⁶ R. Mansury, (2019), *Pajak Penghasilan Lanjutan Pasca Reformasi 2008*, Jakarta: YP4, hlm. 67-68.

³⁷ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Keuangan, Pasal 3 ayat (2).

³⁸ Wimboh Santoso & Ning Rahayu, (2022), "Penerapan PPN pada Jasa Sistem Pembayaran Digital di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 15, No. 1, hlm. 82.

³⁹ Bank Indonesia, (2020), *Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020*, hlm. 28.

⁴⁰ Gunadi, (2019), *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*, Jakarta: Multi Utama Consultindo, hlm. 234-241

⁴¹ Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan, Pasal 15 & 17 ayat (1).

⁴² Darussalam & Danny Septriadi, (2021), *Konsep dan Aplikasi Pajak Penghasilan*, hlm. 189

Jasa penyedia sistem pembayaran QRIS adalah JKP yang dikenai PPN sesuai Pasal 4 ayat (1) huruf c UU PPN.⁴³ Santoso dan Rahayu menganalisis jasa keuangan sistem pembayaran termasuk kategori tidak dikecualkan dari PPN, sehingga penyedia layanan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN tarif 12%.⁴⁴ Pemungutan PPN dilakukan dengan *self-assessment* dimana PKP penyedia jasa QRIS wajib membuat e-Faktur. Namun kompleksitas muncul karena banyak pedagang QRIS adalah UMKM belum terdaftar PKP, sehingga beban PPN ditanggung penyedia jasa tanpa bisa dikreditkan produsen. Mardiasmo menjelaskan PPN menjadi biaya penyedia layanan dan memengaruhi struktur harga MDR.⁴⁵ Implementasi kewajiban perpajakan QRIS menghadapi tantangan teknis, administratif, dan *compliance*. Pandiangan menjelaskan kendala utama adalah kurangnya pemahaman pelaku usaha khususnya UMKM mengenai kewajiban perpajakan transaksi digital.⁴⁶ Data DJP menunjukkan tingkat kepatuhan pelaporan penghasilan transaksi digital masih rendah karena anggapan sulit dilacak otoritas pajak. Namun Hutagaol berpendapat digitalisasi memberi peluang pengawasan efektif melalui data *sharing* dan interoperabilitas sistem informasi perpajakan. Pemerintah mengembangkan *Coretax Administration System* yang diharapkan terintegrasi dengan QRIS untuk memudahkan pelaporan dan pemantauan transaksi.⁴⁷

5.3 Hasil Wawancara terhadap Praktik Pembebanan Transaksi QRIS pada Pelaku UMKM

Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa rata-rata pelaku UMKM di Cibiru terdiri dari 5 pelaku UMKM (4 toko kelontong dan 1 warung makan) menerapkan praktik pembebanan pajak dari transaksi QRIS kepada konsumen. Praktik ini dilakukan dengan berbagai cara: (1). Toko Kelontong A, “Kalau pelanggan bayar pakai QRIS, saya tambahkan Rp. 1.000 untuk setiap transaksi. Ini untuk menutupi potongan dari bank.” (2). Toko Kelontong B, “Saya bulatkan ke atas harganya kalau pakai QRIS. Misalnya belanja Rp. 47.500, saya minta Rp. 48.000 kalau bayar digital.” (3). Toko Kelontong C dan D juga mengonfirmasi praktik serupa dengan menambahkan nominal tertentu atau persentase dari total belanja untuk transaksi non-tunai, dan (4). Warung makan, “Untuk pembayaran QRIS ada biaya admin sebesar Rp. 500, jadi saya informasikan ke pembeli kalau pakai QRIS kena biaya tambahan.”

Temuan krusial dari penelitian ini adalah rendahnya pemahaman pelaku UMKM terhadap regulasi yang mengatur pembebanan biaya transaksi QRIS. Ketika ditanyakan mengenai dasar hukum atau aturan terkait pembebanan biaya ini, seluruh pelaku UMKM mengonfirmasi tidak pernah mendapatkan informasi atau sosialisasi mengenai ketentuan hukum yang mengatur bahwa biaya (MDR) seharusnya menjadi tanggungan pedagang, bukan dialihkan kepada konsumen. Kelima pelaku UMKM tersebut menekankan bahwa marhain keuntungan mereka sangat kecil dari harga jual. Dengan adanya potongan MDR untuk UMKM, mereka merasa margin keuntungan semakin tergerus.

Ketika dijelaskan kepada mereka bahwa berdasarkan Peraturan Bank Indonesia dan ketentuan yang berlaku, biaya MDR seharusnya ditanggung oleh produsen dan tidak boleh dibebankan kepada konsumen, reaksi mereka beragam, (1). Toko kelontong A, “Kalau begitu, mending saya tidak terima pembayaran QRIS saja. Lebih enak cash, tidak ribet dan tidak ada potongan.”, (2). Toko kelontong B, “Kok bisa begitu? Berarti selama ini saya salah dong? Tapi kalau tidak saya bebaskan kepada konsumen, keuntungan saya makin tipis.” (3). Toko kelontong C dan D, menunjukkan kekhawatiran yang sama terkait dampak keuntungan usaha jika harus menanggung biaya MDR sendiri, dan (4). Warung makan, “Waduh baru tau saya, tapi kalau gitu susah juga, semua biaya operasional sudah naik, kalau ditambah biaya QRIS makin berat.”

Penelitian ini mengungkapkan adanya kesenjangan signifikan antara regulasi yang berlaku dengan pemahaman pelaku UMKM di lapangan. Konsep kesadaran hukum, yang mencakup pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum, belum sepenuhnya terwujud di lapangan. Kelima pelaku UMKM ini berada pada tahap pra kesadaran hukum, di mana mereka bahkan belum mengetahui adanya regulasi yang mengatur pembebanan biaya transaksi QRIS. Kondisi ini menunjukkan kegagalan dalam aspek paling fundamental dari kesadaran hukum, yaitu pengetahuan akan eksistensi norma hukum itu sendiri

⁴³ Undang-Undang Nomor 7 Tahun (2021). tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pasal 4 ayat (1) huruf c.

⁴⁴ Wimboh Santoso & Ning Rahayu, 2022, "Penerapan PPN pada Jasa Sistem Pembayaran Digital", hlm. 85-86.

⁴⁵ Mardiasmo, (2021), *Perpajakan Edisi Revisi*, Yogyakarta: Penerbit Andi, hlm. 312-318.

⁴⁶ Liberti Pandiangan, 2018, *Administrasi Perpajakan: Pedoman Praktis Bagi Wajib Pajak di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, hlm. 178-183.

⁴⁷ Direktorat Jenderal Pajak, (2023), *Laporan Tahunan DJP 2022*, hlm. 89.

6. KESIMPULAN DAN SARAN

Pembahasan mengenai skema pembebanan pajak dalam transaksi QRIS dari perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum positif menunjukkan bahwa sistem pembayaran digital ini secara umum sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti akad wakalah bil ujah dan mashlahah mursalah, serta aturan perpajakan Indonesia yang mengenakan PPh dan PPN pada pendapatan dari MDR dan jasa pembayaran. Namun, terdapat beberapa masalah signifikan, termasuk potensi pajak ganda, ketidakjelasan pembagian beban pajak antarpihak, dan risiko gharar serta dharar yang dapat merugikan pedagang dan konsumen. Dari sudut hukum positif, tantangan utama meliputi rendahnya kepatuhan pelaporan pajak oleh UMKM akibat kurangnya pemahaman dan integrasi sistem, meskipun digitalisasi memberikan peluang pengawasan yang lebih baik. Solusi yang diusulkan mencakup kebijakan pajak yang lebih adil, peningkatan keterbukaan melalui sosialisasi, fatwa syariah dari DSN-MUI, serta penggunaan teknologi seperti blockchain untuk memastikan akuntabilitas.

Hasil wawancara dengan pelaku UMKM di Cibiru mengungkapkan praktik pembebanan biaya transaksi QRIS kepada konsumen melalui penambahan nominal atau pembulatan harga, yang bertentangan dengan regulasi Bank Indonesia yang menetapkan MDR sebagai tanggungan pedagang. Temuan ini menunjukkan kesenjangan besar antara regulasi hukum dengan pemahaman dan perilaku pelaku usaha, di mana mereka berada pada tahap pra-kesadaran hukum akibat kurangnya informasi dan sosialisasi. Kondisi ini tidak hanya merugikan konsumen tetapi juga mengancam keberlanjutan UMKM, sehingga diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, otoritas pajak, dan lembaga syariah untuk meningkatkan edukasi, memfasilitasi kepatuhan, dan menyelaraskan praktik dengan nilai syariah serta hukum positif guna mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif.

Ucapan Terima Kasih

Saya Dhinar Adira Rachim mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mirza Yusuf Chandra, dan Muhammad Nurkamila Wardana yang telah berkontribusi dalam penyusunan artikel jurnal ini dengan dedikasi dan kerja keras sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih yang tulus juga kami sampaikan kepada Dr. Jaenudin, M.Ag. dan Dr. Dian Herdiana, S.I.P. selaku pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan yang sangat berharga selama proses penulisan artikel ini. Bimbingan beliau berdua telah memberikan kontribusi signifikan dalam penyempurnaan substansi dan metodologi penelitian, sehingga artikel ini dapat memenuhi standar akademik yang diharapkan. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum dan pemberdayaan UMKM di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- [1] Gusfahmi. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019, pp. 89-103.
- [2] A. Rahman. *Muhammad sebagai Pedagang*. Terj. Dewi Nurjulianti, dkk. Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1996.
- [3] M. S. Antonio. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- [4] Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi, 2016.
- [5] Rochmat Soemitro. *Pengantar Singkat Hukum Pajak*. Bandung: Eresco, 1990.
- [6] R. Mansury. *Pajak Penghasilan Lanjutan Pasca Reformasi 2008*. Jakarta: YP4, 2019.
- [7] Gunadi. *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Jakarta: Multi Utama Consultindo, 2019.
- [8] Darussalam & Danny Septriadi. *Konsep dan Aplikasi Pajak Penghasilan*. 2021.
- [9] Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2021.
- [10] Liberti Pandiangan. *Administrasi Perpajakan: Pedoman Praktis Bagi Wajib Pajak di Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 2018.
- [11] B. Manan. *Hukum Positif Indonesia: Satu Kajian Teoritik*. 2024.

Artikel dalam Buku

- [1] Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo. "Konsep Pajak" in *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi, 2016, hlm. 1.
- [2] Imam al-Ghazali dalam Ihya Ulumiddin. "Pajak dalam Perspektif Islam" dikutip dalam *Pajak Haram dalam Islam, Benarkah?* Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.

Jurnal

- [1] L. Afriani, Hafizah, and A. M. Purwanto. "Hukum Pembayaran QRIS (Quick Response Code) Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah." *Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 9, no. 6, pp. 81-88, 2024.
- [2] N. Apriani and N. S. Hanafiah. "Telaah Eksistensi Hukum Adat pada Hukum Positif Indonesia dalam Perspektif Aliran Sociological Jurisprudence." *Jurnal Hukum Lex Generalis*, vol. 3, no. 3, pp. 231-246, 2022.
- [3] Burhanuddin. "QRIS sebagai Wujud Pelaksanaan Amanah Syariah dalam Bermuamalah." *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, vol. 11, no. 1, pp. 144-154, 2024.
- [4] R. Firmansyah. "Kompleksitas Perpajakan dalam Transaksi QRIS: Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 8, no. 2, pp. 208-215, 2022.
- [5] L. Hakim. "Prinsip Keadilan dalam Ekonomi Islam dan Aplikasinya pada Sistem Pembayaran Digital." *Islamic Economics Journal*, vol. 7, no. 1, pp. 42, 2021.
- [6] A. Hidayat and M. Nurdin. "Implementasi QRIS pada UMKM: Tantangan Pemahaman Biaya dan Perpajakan." *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, vol. 14, no. 2, pp. 185, 2023.
- [7] H. Nasution. "QRIS dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Analisis Akad dan Implementasi." *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, vol. 9, no. 1, pp. 72-75, 2021.
- [8] F. J. R. Pulungan, H. Wathan, M. Zuhisyan, and M. Marpaung. "Implementasi Maqashid Syariah terhadap Penggunaan QRIS dalam Transaksi Elektronik." *Jurnal Bilal Bisnis Ekonomi Halal*, vol. 3, no. 2, pp. 130-139, 2022.
- [9] D. Roza and G. T. Parlindungan. "Teori Positivisme Hans Kelsen Mempengaruhi Perkembangan Hukum Di Indonesia." *Lex Jurnalica*, vol. 18, no. 1, pp. 22-25, 2021.
- [10] S. Ramadana. "Praktik Pedagang dalam Bertransaksi Menggunakan QRIS." *eJournal Pembangunan Sosial*, vol. 12, no. 2, pp. 87, 2024.
- [11] A. Sugiyanto. "Reformasi Kebijakan Perpajakan Transaksi Digital Berbasis Keadilan Syariah." *Jurnal Kebijakan Publik Islam*, vol. 12, no. 1, pp. 121, 2023.
- [12] M. Surahman and F. Ilahi. "Konsep Pajak dalam Hukum Islam." *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, vol. 1, no. 2, pp. 166-177, 2017.
- [13] T. Wahyudi and D. Kusuma. "Struktur Biaya QRIS: Tinjauan Prinsip Transparansi dan Keadilan dalam Ekonomi Syariah." *Al-Tijary: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, vol. 8, no. 1, pp. 52-56, 2022.
- [14] Syaripuddin, S., & Soleha. "Prinsip syariah dalam ekonomi Islam." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, vol. 3, no. 1, pp. 1-15, 2024.
- [15] M. L. Wardiyah. "Penegakan hukum ekonomi syari'ah di Indonesia." *Jurnal Perspektif*, vol. 2, no. 2, pp. 89-107, 2019.
- [16] Maman Surahman. "Konsep Pajak Dalam Hukum Islam." *Istinbath: Jurnal Hukum*, vol. 15, no. 2, 2018.
- [17] M. Abdullah, & A. Rahman. "Akad dalam transaksi pembayaran digital: Analisis fiqh muamalah." *Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 11, no. 2, pp. 151, 2020.
- [18] F. Aziz, & S. Wulandari. "Literasi perpajakan dan kepatuhan syariah dalam ekosistem pembayaran digital." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, vol. 15, no. 1, pp. 98, 2023.
- [19] Wimboh Santoso & Ning Rahayu. "Penerapan PPN pada Jasa Sistem Pembayaran Digital di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, vol. 15, no. 1, pp. 82-86, 2022.

Peraturan Pemerintah

- [1] Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jakarta: Sekretariat Negara, 2008.
- [2] Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta: Sekretariat Negara, 2009.
- [3] Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Jakarta: Sekretariat Negara, 2008.
- [4] Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jakarta: Sekretariat Negara, 2021.
- [5] Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Perpajakan Penghasilan. Jakarta: Sekretariat Negara, 2022.
- [6] Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pembayaran. Jakarta: Bank Indonesia, 2016.
- [7] Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/18/PBI/2019 tentang Implementasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Jakarta: Bank Indonesia, 2019.

- [8] Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran. Jakarta: Bank Indonesia, 2020.
- [9] Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Sistem Pembayaran. Jakarta: Bank Indonesia, 2021.
- [10] Bank Indonesia. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi QRIS. Jakarta: Bank Indonesia, 2019.
- [11] Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.03/2022 tentang Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Jakarta: Kementerian Keuangan, 2022.
- [12] Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Jakarta: DSN-MUI, 2017.
- [13] Majelis Ulama Indonesia. Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan. Jakarta: MUI, 2003.
- [14] Direktorat Jenderal Pajak. *Laporan Tahunan DJP 2022*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak, 2023.
- [15] M. Zainal Abidin. "Pajak dan Syariah: Jalan Tengah antara Kewajiban Negara dan Prinsip Islam." 2025.